

**IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI
(ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:

KHALISAH SILVA DELGIANA
NIM.2008206025

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI
(ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:
KHALISAH SILVA DELGIANA
NIM.2008206025

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Khalisah Silva Delgiana Nim: 2008206025, “IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI (ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”

Netralitas hakim merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini menjamin bahwa hakim mengambil keputusan berdasarkan hukum dan bukti tanpa adanya pengaruh eksternal atau konflik kepentingan. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas batas usia calon presiden dan wakil presiden, muncul kekhawatiran mengenai penerapan prinsip netralitas oleh para hakim MK. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis hambatan dalam penerapan prinsip netralitas hakim pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. upaya penyelesaian hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 .

Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif . Hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menggunakan hasil temuan dari ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain demi kepentingan analisis tanpa mengubah karakter sebagai ilmu normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah metode kajian pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari data dan informasi melalui dokumen baik tertulis maupun elektronik . Teknik analisis data menggunakan data primer dan sekunder Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini data primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sumber data sekunder peneliti dalam hal ini meliputi buku-buku literatur yang memiliki relevansi berkaitan penelitian ini, jurnal-jurnal ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Implementasi prinsip netralitas hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghadapi tantangan serius yang menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan. Hubungan keluarga antara Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan hakim untuk bersikap netral dan bebas dari pengaruh eksternal. Dalam kasus ini, meskipun seharusnya Ketua MK mengundurkan diri atau memastikan sikap netral, keputusan yang diambil tampaknya tidak memenuhi standar netralitas yang diharapkan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan. Upaya penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi, dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meminimalisir konflik, menjaga integritas, serta memulihkan dan mempertahankan sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci : Hakim, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK

ABSTRACT

Khalisah Silva Delgiana Nim: 2008206025, “IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI (ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”

Judge neutrality is one of the main pillars of a fair and impartial justice system. This principle ensures that judges make decisions based on the law and evidence without any external influence or conflict of interest. However, in the Constitutional Court (MK) decision Number 90/PUU-XXI/2023, which addressed the age limit of presidential and vice-presidential candidates, concerns arose regarding the application of the principle of neutrality by MK judges. The purpose of this study is to analyze the obstacles in the application of the principle of neutrality of judges in the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023. the efforts to resolve the Constitutional Court judges in the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023.

The method used in this research is Normative Juridical. Normative law allows researchers to use findings from empirical legal science and other legal sciences for the sake of analysis without changing its character as a normative science. The data collection technique used in writing this research is the literature review method. Literature research is conducted by searching for data and information through documents both written and electronic. The data analysis technique uses primary and secondary data. The primary sources used in this study consist of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. Secondary data sources of research in this case include literature books that have relevance related to this research, scientific journals.

The results of this study indicate that the implementation of the principle of neutrality of judges in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 faces serious challenges that indicate a potential conflict of interest. The family relationship between Chief Justice Anwar Usman and President Joko Widodo raises concerns about the judges' ability to be neutral and free from external influence. In this case, although the Chief Justice should have recused himself or ensured his neutrality, the decision taken does not appear to have met the expected standard of neutrality, leading to perceptions of unfairness. Resolving this conflict requires a comprehensive approach, including increasing transparency in the decision-making process, strengthening the independence of the Constitutional Court, with these measures, it is hoped to minimize conflict, maintain integrity, and restore and sustain the judicial system in Indonesia.

Keywords: *judges, constitutional court, MK decisions*

الملخص

خالصة سيلفا ديلجيانا نيم: 2008206025 ، "تطبيق مبدأ حياد قضاة المحكمة الدستورية في القضايا التي تم التعامل معها (تحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 90 / 2023-PUU / XXI)"
إن حياد القضاة هو أحد الركائز الأساسية لنظام قضائي عادل ونزيه. يضمن هذا المبدأ أن يتخذ القضاة القرارات بناء على القانون والأدلة دون تأثيرات خارجية أو تضارب في المصالح. ومع ذلك ، في قرار المحكمة الدستورية (MK) رقم 90 / 2023-PUU / XXI ، الذي يناقش الحد الأدنى لسن المرشحين للرئاسة ونائب الرئيس ، أثرت مخاوف بشأن تطبيق مبدأ الحياد من قبل قضاة المحكمة الدستورية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل معوقات تطبيق مبدأ حياد القضاة في قرار المحكمة الدستورية رقم 90-PUU-XXI/2023. جهود حسم قضاة المحكمة الدستورية في قرار المحكمة الدستورية رقم 90-PUU-XXI/2023.

الطريقة المستخدمة في الدراسة هي المعيارية القانونية . يسمح القانون المعياري للباحثين باستخدام النتائج من القانون التجريبي والعلوم القانونية الأخرى لأغراض تحليلية دون تغيير الطابع كعلم معياري. تقنية جمع البيانات المستخدمة في كتابة هذا البحث هي طريقة مراجعة الأدبيات. يتم إجراء البحوث الأدبية من خلال البحث عن البيانات والمعلومات من خلال الوثائق المكتوبة والإلكترونية. تقنيات تحليل البيانات باستخدام البيانات الأولية والثانوية تتكون المصادر الأولية المستخدمة في هذه الدراسة من قرار المحكمة الدستورية رقم 90 / 2023-PUU / XXI. تشمل مصادر البيانات الثانوية للباحثين في هذه الحالة الكتب الأدبية ذات الصلة بهذا البحث والمجلات العلمية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تطبيق مبدأ حياد القضاة في قرار المحكمة الدستورية رقم 90-PUU-XXI/2023 يواجه تحديات خطيرة تشير إلى تضارب محتمل في المصالح. وأثارت العلاقة الأسرية بين رئيس المحكمة العليا أنور عثمان والرئيس جوكو ويدودو مخاوف بشأن قدرة القضاة على أن يكونوا محايدين ومتحررين من التأثيرات الخارجية. وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من أنه كان ينبغي لرئيس القضاة أن يستقبل أو يكفل موقفا محايدا، فإن القرار المتخذ لا يبدو أنه يفي بمعايير الحياد المتوقعة، مما يثير شعورا بعدم الإنصاف. يتطلب هذا الجهد لحل النزاعات نهجا شاملا ، بما في ذلك زيادة الشفافية في عملية صنع القرار ، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية ، وبهذه الخطوات ، من المتوقع تقليل النزاعات ، والحفاظ على النزاهة ، واستعادة نظام العدالة في إندونيسيا والحفاظ عليه.

الكلمات المفتاحية : قاضي، المحكمة الدستورية، قرار المحكمة الدستورية

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI
(ANALISIS ATAS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah


Oleh:

KHALISAH SILVA DELGIANA
NIM. 2008206025

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Ilham Bustomi, M.Ag

NIP. 1973032920031002


Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di

Cirebon

Assalāmu ‘alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Khalisah Silva Delgiana, NIM; 2008206025** dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI (ANALISIS ATAS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu ‘alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Ilham Bustomi, M.Ag

NIP. 1973032920031002



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI (ANALISIS ATAS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”, oleh **Khalisah Silva Delgiana, NIM: 2008206025**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031912

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sugianto, S.H, M.H
NIP. 196701082005011002

Saeful Ansori, S.H.I., M.H
NIP. 198808252022031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khalisah Silva Delgiana

Nim : 2008206025

Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 25 juli 2002

Alamat :Dusun Songgom RT 003/RW 002, Desa Tanjung , Kecamatan Surian, kabupaten Sumedang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI (ANALISIS ATAS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”**. ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Khalisah Silva Delgiana
NIM. 2008206025

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, membekali saya dengan ilmu pengetahuan memperkenalkan saya dengan cinta, Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan. Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, senegga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita Aamiin YRA.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Bapa Engkos Kosasih dan Mama tercinta Irma Oktamiyanti, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapa dan mama yang telah memberikan kasih sayang segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Semoga ini menjadi awal untuk membuat bapa dan mama bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk bapa dan mama yang selalu membuat termotivasi dan selalu menyirami kasih saying selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih bapa. Terima kasih Mama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah KHALISAH SILVA DELGIANA, Penulis lahir di Sumedang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2002, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara (Tsaqifah Nur Falihah) yang lahir dari pasangan suami istri: Bapak Engkos Kosasih dan Ibunda Irma Oktamiyanti. Dengan penuh kasih sayang penulis dirawat dan dibesarkan di Desa Tanjung RT 003/RW 002, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang.

Adapun jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SD Negeri Tanjung pada tahun 2014
2. MTS Serba Bakti Suryalaya pada tahun 2017
3. MAN 1 Tasikmalaya pada tahun 2020
4. IAI Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (2020-2024)

Penulis mengikuti program Pendidikan (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi **“IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI (ANALISIS ATAS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”**, dibawah bimbingan Bapak H.Ilham Bustomi. M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II.

MOTTO

وَكُلُّ شَيْءٍ كَبِيرٍ مُّسْتَقَرٌّ

"Dan segala (sesuatu) yang kecil maupun yang besar (semuanya) tertulis". (QS. Al-Qamar 54:53)

“ tetaplah berusaha, karena kita tidak tahu 1 menit kedepan pun itu bisa tidak sesuai rencana kita” –ksd

”It is better to live like a quiet wildflower, than to be a firework that shines once and disappears.”

-Wild Flower (RM)



KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA YANG DITANGANI (ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* ATAS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Islam (S1) pada Fakultas Syariah.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, L.c, M.A Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I, Kepala Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Jefik Zulfikar Haidz, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak H.Ilham Bustomi. M.Ag dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penyusun.
7. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Engkos Kosasih, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. ini.
8. Pintu surgaku, Ibunda Irma Oktamiyanti, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do’a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Kepada teman-teman spesial yang saya sayangi dan sering saya repotkan terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini, sukses selalu untuk kalian.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu HTN A terimakasih atas kebersamaannya selama 4 tahun ini semoga kita bisa sukses dalam meraih impian kita.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
12. Kepada orang yang saya kagumi idolaku yaitu RM terimakasih telah kebersama dalam penulisan skripsi ini I hope I can get someone like you, let's meet soon.
13. Terimakasih untuk diri sendiri. Khalisah Silva Delgiana. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau menuntunkan untuk menyerah, kamu hebat, Alisaa

Cirebon, 22 Mei 2024


Penyusun

Khalisah Silva Delgiana
NIM. 2008206025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Runusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Prinsip Netralitas	24
B. Etika	25
C. Etika Profesi	27
D. Profesi Hakim	28
E. Kode Etik	31
F. Kode Etik Hakim.....	32
BAB III LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI.....	38
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi	38
B. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	39
C. Sejarah Pembentukan MahkamahKonstitusi di Indonesia.....	41
D. Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi.....	43
E. Wewenang Mahkamah Konstitusi	46

F. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	48
G. Kedudukan MK dalam Sistem Peradilan di Indonesia	50
H. Susunan Hakim Konstitusi.....	51
I. Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	53
1. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	53
2. Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	58
3. Jenis-Jenis Sifat Persidangan	62
BAB IV PRINSIP NETRALITAS HAKIM MK OLEH ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023.....	65
A. Perinsip Netralisme Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengambilan Keputusan	65
B. Upaya Penyelesaian Konflik Hakim MK Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	72
C. Implementasi Problem Prinsip Netralitas Hakim Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	75
BAB V PENUTUPAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِـُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

